

# **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI SISI SEKTORAL**



**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

<http://kalimantan.menlhk.go.id/>

**BUKU SAKU**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI**  
**SISI SEKTORAL DAN DAERAH**

---

**A. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009**  
**TENTANG PERLINDUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**(UUPPLH) DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN SEKTORAL**

**1. Kegiatan Perencanaan**

**a. Sebutkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.

**b. Jelaskan perencanaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan: RPJP dan RPJM, Penataan Ruang dan Pembangunan berkelanjutan?**

- RPPLH memuat rencana tentang: (a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (c) pengendalian, pemantauan, sertapendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Karena itu, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- RPPLH terkait dengan penataan ruang karena salah satu yang diatur terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, sehingga RPPLH harus sinkron dengan penataan ruang.
- Dilihat dari rencana RPPLH yang mengatur empat hal sebagaimana disebutkan dalam poin 1, maka RPPLH sudah

sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

**c. Mengapa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor?**

- Untuk mewujudkan harmonisasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan konsistensi dengan daerah dan sektor yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah, lingkungan hidup dan sektor yang terkait dengan tata ruang dan lingkungan hidup sehingga berada dalam satu sistem pembangunan nasional.

**d. Bagaimana hubungan timbal balik antara proses pembangunan, pengalihan sumber daya, dan masalah pengotoran atau perusakan lingkungan hidup?**

- Pengalihan sumber daya untuk pembangunan, baik dalam proses maupun dalam hasil harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup terutama terkait dengan pengotoran atau pencemaran. Artinya pengelolaan sumber daya dalam lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**e. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan?**

- Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

**f. Sebutkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan?**

- Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi,

1. pemerataan dan keadilan sosial.

Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeeseimbangan (adil), berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

2. menghargai keanekaragaman (*diversity*).

Perlu dijaga berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

3. menggunakan pendekatan integratif.

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak. Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.

4. perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah.

**g. Sebutkan ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan?**

- Secara garis besar pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  1. menjamin pemerataan dan keadilan;
  2. menghargai keanekaragaman hayati;
  3. menggunakan pendekatan integratif (integrasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan); dan
  4. menggunakan wawasan dan pandangan ke depan.

**h. Bagaimana hubungan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan daerah dengan rencana strategis daerah?**

- Hubungan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan rencana strategis daerah (Renstrada) adalah merupakan tindak lanjut dari Renstrda. Dengan demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan daerah harus berpedoman pada rencana strategis daerah (Renstrda) agar terjadi konsistensi dan kontinuitas.

**i. Bagaimana hubungan perencanaan sumber daya alam dikaitkan dengan prinsip *good environmental governance* dan *good sustainable development governance*?**

- Perencanaan sumber daya alam harus merupakan bagian dari prinsip *good environment governance* yang merupakan *good sustainable development governance* yang berimplikasi pula pada:
  1. dorongan ke arah *Corporate Social Responsibility* dan *Accountability* lebih menguat (termasuk tuntutan masyarakat internasional);
  2. masyarakat akan lebih terbuka dan demokratis (*democratic society and government*)
  3. kekuatan-kekuatan *civil society* sebagai kelompok penekan (*pressure group*) semakin kuat dan efektif;

4. gerakan konsumen hijau semakin meluas seiring dengan berkembangnya pendidikan lingkungan, meningkatnya kesadaran LH terhadap kondisi SDA dan LH yang semakin memburuk;
5. *rule of law* semakin terbangun.

## 2. Pemanfaatan

### a. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sektoral?

- Yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan instrumen hukum di daerah. Jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Kaitanya dengan peraturan perundang-undangan sektoral, pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan pemanfaatan SDA yang telah diatur dalam berbagai regulasi seperti dalam peraturan perundang-undangan tata ruang, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Dengan demikian hubungan pemanfaatan SDA dengan peraturan perundang-undangan harmonis.

### b. Mengapa tata ruang harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang agar dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tanpa pemborosan pemanfaatan ruang dan tanpa terjadinya penurunan kualitas ruang?.

- Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah

penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

- Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

**c. Berikan contoh manfaat lingkungan bagi manusia?**

- Udara untuk keperluan pernapasan karena tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan udara;
- Air untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik;
- Tumbuhan dan Hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati. Selain itu tumbuhan dan hewan juga dapat di jadikan sebagai sumber tenaga dan kesenangan .Di daerah



tertentu, sapi dan kerbau dijadikan sebagai penarik bajak di sawah, serta kuda untuk menarik delman dan dijadikan sebagai sarana olahraga berkuda;

- Lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, olahraga dan pertokoan;
- Sumber barang tambang dan sumber daya mineral, seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya; dan
- Penghasil bahan baku dan bahan mentah untuk industri.<sup>1</sup>

### **3. Pengendalian**

#### **a. Bagaimana hubungan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dikaitkan dengan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?**

- Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup dikaitkan dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, artinya dalam pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

#### **b. Bagaimana kaitan antara instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan sektoral?**

- Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur secara umum dalam UU No. 32 Tahun 2009 karena itu, peraturan pelaksana dari UU No. 32

---

<sup>1</sup><http://mediacenter.malangkota.go.id/2013/07/manfaat-lingkungan-bagi-manusia/#ixzz3JC9Ylhtx>

Tahun 2009 seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri LH Kehutanan merupakan instrumen regulasi yang bersifat teknis pelaksana menjadi penting dalam substansinya untuk mempertimbangkan pengaturan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan sektoral, misalnya regulasi kehutanan dan pertambangan yang mengatur pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan sektor tersebut.

**c. Bagaimana pengaruh pengendalian pencemaran dan dampak lingkungan terhadap kesehatan lingkungan?**

- Pengendalian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar sesuai dengan baku mutu lingkungan. Apabila pengendalian pencemaran tidak diatur, diimplementasikan dan ditegakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berpengaruh negatif terhadap kesehatan lingkungan. Misalnya:
  1. Dampak pencemaran air luas meliputi: (a) dapat meracuni sumber air minum; (b) meracuni makanan hewan; (c) ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau; (d) pengrusakan hutan akibat hujan asam; dan (e) lain-lain.
  2. Dampak pecemaran udara terhadap kesehatan, terhadap manusia, hewan dan tumbuhan antara lain meliputi:
    - a. terhadap manusia: dalam waktu pendek berdampak pada pernapasan, paru-paru, dan kematian. Dalam waktu yang lama (menahun) kanker pernapasan, penyakit paru-paru dan hati;
    - b. terhadap hewan: membahayakan pernapasan dan enurunan produksi ternak;
    - c. terhadap tanaman: perubahan warna daun, gugur daun, penurunan produksi dan kematian; dan

- d. terhadap barang: penurunan warna, karat, penutupan debu/tanah dan pemucatan / penampakan
- Selain itu, dalam hal kebisingan berdampak pada kesehatan mengenai: (a) pendengaran; dan (b) psikologis (marah, lelah, pusing, dan sebagainya).
- Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan, antara lain meliputi pencemaran tanah dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan.

#### **4. Pengawasan**

##### **a. Apa saja kewenangan PPLHD dalam melakukan pengawasan?**

- melakukan pemantauan;
- meminta keterangan;
- membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- memasuki tempat tertentu;
- memotret;
- membuat rekaman audio visual;
- mengambil sampel;
- memeriksa peralatan;
- memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/ataumenghentikan pelanggaran tertentu.

##### **b. Bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian PPLHD?**

- PPLHD diangkat oleh Kepala daerah. Dalam pelaksanaan pengangkatan PPLHD Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada Kepala BPLH
- Pengusulan pengangkatan PPLHD, diajukan oleh Kepala BPLH.
- Dalam surat pengusulan pengangkatan PPLHD wajib dicantumkan: nomor, tahun dan undang-undang yang

menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPLHD; dan PPLHD yang diusulkan.

- Dalam hal semua persyaratan telah dipenuhi, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Pengangkatan PPLHD.
- Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai PPLHD sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengangkat sumpah/janji dan dilantik Kepala Daerah.

## **5. Penegakan Hukum**

### **a. Bagaimana penegakan hukum dalam lingkungan hidup?**

- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan antara lain untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam pasal 85 UU No. 32 tahun 2009 sangat dijelaskan mengenai hal tersebut. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan sarana yang efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan dapat tercapainya kepuasan antara kedua pihak yang bersengketa, sekaligus menetapkan cara-cara untuk menjaga dan melestarikan kembali fungsi lingkungan hidup sehingga tidak terjadi kembali hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

### **b. Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori, sebutkan?**

- Penegakan lingkungan hidup dikategorikan tiga kategori yaitu (1) sanksi Administrasi kepada pejabat atau pegawai

pemerintahan atau suatu perusahaan yang terkait dengan pelanggaran peraturan tentang lingkungan hidup.

- Dalam hal sanksi Administrasi tidak efektif maka bisa diselesaikan lewat jalur non litigasi yaitu dengan cara musyawarah, negoisasi, atau mediasi. Tetapi apabila masih tidak efektif digunakan jalur litigasi atau peradilan lewat pengadilan negeri, setelah dilakukan penyelesaian lewat peradilan perdata masih tidak selesai dan pelanggaran tersebut masih berlangsung maka jalan terakhir adalah lewat jalur pidana atau bisa di kenakan sanksi pidana. Atau bisa pula kedua belah pihak memilih mau menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran terhadap lingkungan tersebut dengan memilih lewat sanksi administrasi, perdata atau pidana.

**c. Jelaskan bahwa gugatan sengketa LH, dapat digunakan setelah *strict liability* (tanggungjawab mutlak kesalahan) bukan *liability without foul* (tanggungjawab tanpa kesalahan)?**

- Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*strict liability*) merupakan prinsip umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata, pada prinsipnya menyebutkan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Karena tanpa adanya suatu kesalahan maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian. Kesalahan (*mens rea*) merupakan objek pokok terpenting dalam menentukan seseorang patut dinyatakan bertanggungjawab. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melanggar hukum) mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, meliputi adanya: (a) perbuatan; (b) unsur kesalahan; (c) kerugian yang diderita; dan (d) hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

**d. Jelaskan cara mengajukan gugatan *class action*?**

- Gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Pengadilan Negeri mengupaya perdamaian karena hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan *perkara. Dalam hal* terjadi perdamaian dituangkan dalam putusan perdamaian, dan putusan berkekuatan hukum tetap;
- Pemeriksaan awal, dilakukan untuk memeriksa syarat-syarat formil gugatan;
- Hakim dapat memberikan nasihat sebelum melanjutkan pemeriksaan berkenaan dengan kelengkapan syarat formil;
- Pemeriksaan melalui acara biasa;
- Putusan Hakim; dan
- Seluruh proses pemeriksaan yang terjadi wajib diberitahukan kepada anggota kelompok.

**B. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PERSPEKTIF DAERAH KALIMANTAN**

**1. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup**

**a. Apa masalah strategis kerusakan dan pencemaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan?**

- eksploitasi tambang yang berlebihan;
- perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit;
- kebakaran hutan.
- Sampah terutama di kota-kota besar;
- Penggunaan Pestisida Berlebihan.
- Penebangan Liar Hutan.
- Pengerukan Tanah Berlebihan.

- Pertambangan emas ilegal;
- Penebangan pohon ilegal (*Illegal logging*);
- Penangkapan Ikan menggunakan pukat harimau dan trol; dan
- Pembakaran hutan, peluasan areal lahan sawit dan permasalahan lainnya.

**b. Apa faktor yang menyebabkan tingkat kerusakan lingkungan di Pulau Kalimantan cukup tinggi?**

- Faktor penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia dan faktor penyebab terjadinya kerusakan alam akibat peristiwa alam, antara lain meliputi:
  1. Banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga.
  2. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

**c. Bagaimana cara melakukan pemulihan untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang mengalami pencemaran dan atau kerusakan lingkungan pada keadaan semula?**

---

<sup>2</sup> <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>

Upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam hal terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang memerlukan penanganan segera, Kepala Daerah memerintahkan kepada penanggungjawab untuk melakukan penanggulangan dan wajib mematuhi perintah Kepala Daerah.

Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan melalui: (1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; (2) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (3) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketika terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan atau kegiatan, maka penanggung jawab wajib membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dugaan tersebut wajib didasarkan pada: (1) bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak pada tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup; (2) bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya; (3) bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Proses pembuktian dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.



Kepala Daerah, memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan pemulihan melalui : (1) pembersihan terhadap media air dan tanah yang tercemar; (2) penanaman kembali terhadap hutan dan atau hutan bakau yang mengalami kerusakan; (3) melakukan reklamasi terhadap bekas galian tambang; dan (4) melakukan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**d. Bagaimana upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan hidup?**

Upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi tidak mengurangi kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui: (1) penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; (2) sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; (3) penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup; (4) pengembangan tentang lingkungan hidup sebagai muatan kurikulum lokal pada berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan; (5) pemberian penghargaan bagi kegiatan masyarakat yang peduli lingkungan hidup.

Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan Kepala Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sekurang-kurangnya memuat: (1) inventarisasi dan valuasi ekonomi terhadap rona awal lingkungan hidup; (2) penetapan kualitas tanah, air, air laut, pesisir, dan udara; (3) rencana pengelolaan lingkungan hidup. Proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dilakukan secara

transparan, partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

## **2. Daya Dukung Lingkungan Hidup**

### **a. Apa yang menjadi faktor terjadi penurunan daya dukung lingkungan di Kalimantan?**

Di Kalimantan kondisi daya dukung lingkungannya masih relatif baik, meskipun sebagian masyarakat masih kurang memperhatikan dampak lingkungan sehingga mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan. Perkembangan teknologi dan kemajuan industri akan berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri (Sunu, 2001: 10).

Daya dukung lingkungan ditentukan oleh banyak faktor, meliputi faktor biofisik maupun sosial-budaya-ekonomi. Kedua faktor ini saling mempengaruhi.

Faktor biofisik yang menentukan daya dukung lingkungan hidup adalah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman jenis yang merupakan sumberdaya gen. Sedangkan faktor sosial budaya mempunyai peranan penting, bahkan menentukan dalam daya dukung lingkungan hidup.

Faktor-faktor lainnya yang dapat menentukan daya dukung lingkungan dalam kondisi menurun atau tidak antara lain, meliputi: (1) ketersediaan bahan baku dan energi; (2) akumulasi limbah dari aktivitas produksi (termasuk manajemen limbahnya) dan (3) interaksi antar makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan. Dengan kata lain daya dukung harus mampu mencakup daya dukung lingkungan fisik, biologi dan persepsi atau psikologis. Selain faktor-faktor tersebut diatas, faktor lain yang mempengaruhi daya dukung yaitu produktivitas lahan dan tingkat kesuburan tanah.

### **b. Mengapa terjadi penurunan mutu lingkungan di Kalimantan?**

Banyak yang menjadi sebab terjadi penurunan mutu lingkungan di Kalimantan, tetapi terdapat tiga poin penting yang dapat menjawab terjadinya penurunan mutu lingkungan di Kalimantan, yaitu:

1. Subtansi peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum komprehensif. Demikian pula ditingkat nasional beberapa peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009 belum diterbitkan. Peraturan pelaksana yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden;
2. Implementasi peraturan daerah yang ada, belum optimal karena terdapat beberapa peraturan daerah yang membutuhkan peraturan gubernur bupati/walikota sebagai pelaksana teknisnya masih banyak yang belum diterbitkan.
3. Pengawasan yang belum optimal, salah satunya karena masalah tenaga pengawas yang masih belum memadai secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan tugas, fungsi dan wilayah yang harus diawasi;
4. Penegakan hukum yang masih lemah, diindikasikan oleh dibiarkannya pelanggaran terhadap peraturan daerah ataupun peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain dikarenakan sumber daya manusia penegak hukum secara kualitas dan kuantitas belum memadai. Disamping subtansi peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan multi tafsir berkontribusi juga terhadap penegakan hukum lingkungan di Kalimantan.
5. Budaya hukum yaitu kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sebagai tanggungjawab bersama masyarakat, pemerintah dan dunia usaha masih lemah. Penyebab lemahnya kesadaran masyarakat termasuk juga aparat pemerintah daerah antara lain masih kurangnya sosialisasi, pendidikan dan

pembinaan serta pengawasan yang dilakukan pemerintah dan/atau pihak lainnya yang kurang berfungsi.

**c. Mengapa kerusakan lahan di kawasan lindung terjadi secara masif di Kalimantan?**

1. Penelitian terbaru menyatakan pulau Kalimantan telah kehilangan 73% dari hutan tropisnya dan 30% tutupan hutan sejak 1973. Masifnya kerusakan lingkungan ini, sebuah studi dari PLOS ONE menemukan bahwa anak-anak Kalimantan memiliki pandangan pesimis tentang masa depan mereka, memprediksi peningkatan suhu, punahnya satwa liar, dan perusakan hutan yang terus terjadi di pulau itu.
2. Pengelolaan hutan di Kalimantan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi sosial, dan budaya. Dari berbagai fungsi tersebut, yang dominan adalah fungsi ekonomi yang paling menjadi penyebab kerusakan lahan di kawasan lindung terjadi secara masif. Tingginya peningkatan kerusakan hutan, didominasi aktifitas penebangan liar dan peladangan berpindah yang terjadi di beberapa kabupaten/kota yang memiliki tutupan kawasan hutan yang cukup luas. Padahal seharusnya luas tutupan hutan tersebut, seharusnya menjadi peluang untuk melakukan pengembangan program perlindungan dan pengelolaan hutan.
3. Fungsi pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum menjadi fungsi yang tidak efektif untuk menekan kerusakan kawasan lindung. Demikian pula dengan rencana tata ruang yang termuat dalam Perda rencana tata ruang dan wilayah di Kalimantan kurang ditaati, dan ditegakkan oleh pemerintah dan penegak hukum.
4. Keterbatasan personel dari Dinas Kehutanan (Dishut) dalam melakukan pengawasan di lapangan membuat ancaman serius terhadap keberlanjutan dan kelestarian hutan lindung untuk masa yang akan datang. Karena itu, diperlukan pembentuk

rancangan peraturan daerah tentang pengamanan dan perlindungan hutan bagi provinsi kabupaten/kota yang belum memilikinya, dan bagi yang sudah memilikinya untuk lebih menefektifkan Perda tersebut baik dalam implementasi, pengawasan maupun penegakan hukumnya. Peraturan Daerah tersebut, bertujuan untuk memberikan ruang pada pemerintah dan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam melakukan perlindungan hutan sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Selain itu, kegiatan untuk pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh personel satuan pengamanan polisi kehutanan (Polhut) sangat terbatas sehingga dibutuhkan tenaga tambahan untuk Polhut dan/atau melibatkan masyarakat secara aktif membantu pemerintah dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hutan lindung secara optimal.

**d. Apa yang menjadi faktor terdapatnya penggundulan hutan akibat konversi lahan di Kalimantan?**

Kerusakan hutan akibat ulah manusia, antara lain meliputi:

1. *Illegal logging* (Penebangan liar).

Penebangan liar bukan saja dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai tindakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan ini juga dilakukan oleh para pengusaha, bahkan pengusaha yang mendapat izin HPH/IUPHHK juga melakukan penebangan liar di luar areal yang telah ditentukan. Penebangan liar yang terjadi dilakukan pada lahan hutan produksi, hutan lindung, sampai ke dalam kawasan konservasi termasuk di dalamnya kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Suaka alam pun ikut ditebang.

2. Pembakaran hutan yang disengaja.

Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, bila kebakaran ini tidak terkendali dapat meluas dan menyebabkan

kebakaran hutan yang lebih besar. Dengan cara membakar dianggap pembukaan dan pembersihan lahan lebih mudah dan murah.

3. Perambahan hutan.

Perambahan hutan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan membat dan menebang pohon merusak kondisi hutan alam. Masyarakat mengambil hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hutan dengan cara merusak. Ada juga perambahan hutan dilakukan karena diperalat oleh para “*cukong*” untuk mengincar kayu dan membuka lahan kelapa sawit.

4. Perladangan berpindah.

Pengertian dan definisi dari Perladangan berpindah adalah suatu sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara membuka lahan hutan primer maupun sekunder. Perladangan berpindah dilakukan oleh masyarakat tradisional dalam pengolahan lahan untuk menghasilkan bahan pangan. Bercocok tanam secara tradisional dilakukan dengan membuka lahan baru ketika hasil panen dari suatu lahan mulai menurun. Perladangan berpindah adalah warisan turun-temurun karena sudah menjadi tradisi dalam bercocok tanam. Perladangan berpindah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kerusakan ekosistem hutan terutama pada pulau-pulau yang berukuran kecil. Selain itu perladangan berpindah dan kebakaran memiliki korelasi yang positif, karena musim berladang umumnya pada musim kemarau. Hasil penelitian menunjukkan pada setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan karena faktor pembukaan lahan dengan cara membakar.

5. Pertambangan

Usaha pertambangan yang dilakukan berbentuk pertambangan

tertutup dan pertambangan terbuka. Pertambangan terbuka adalah pertambangan yang dilakukan di atas permukaan tanah. Bentuk Pertambangan ini dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya; termasuk pertambangan yang dilakukan di areal hutan. Pertambangan terbuka menghilangkan semua vegetasi yang berada di permukaan karena tanah akan dieksploitasi dan diangkut untuk mengambil mineral tambang yang terkandung didalamnya.

#### 6. Transmigrasi

Tujuan utama program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Kalimantan. Namun Kebijakan pemerintah untuk meratakan penduduk dengan program ini membawa dampak terhadap kerusakan hutan. Hutan dibuka untuk dibuat pemukiman transmigrasi, dan tiap transmigran mendapatkan lahan garapan seluas 2 hektar. Hutan primer maupun sekunder dibuka untuk kegiatan program pemerintah transmigrasi ini.

#### 7. Pemukiman Penduduk

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan dasar akan perumahan semakin meningkat. Terbatasnya daerah yang dapat digunakan sebagai daerah pemukiman membuat kegiatan ini dilakukan pada areal-areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Daerah-daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dipaksakan untuk dibuat pemukiman. Daerah berlereng terjal yang berbahaya juga ikut menjadi lokasi sasaran pembuatan rumah-rumah penduduk.

#### 8. Pembangunan perkantoran

Areal perkantoran tidak hanya terdapat pada daerah perkotaan yang ramai. Komplek perkantoran juga dibangun pada lahan-lahan hutan, terutama kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induk. Kabupaten atau perangkat pemerintahan baru mencari dan membuka lahan hutan untuk membuat kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan juga untuk areal perkantoran. Pembangunan yang terjadi ini akhirnya perlu dilakukan alih fungsi lahan.

9. Pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan, lapangan udara, pelabuhan kapal, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan. Namun pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, adakalanya harus memotong hutan pada kawasan lindung maupun kawasan konservasi. Cukup banyak contoh pembuatan jalan yang melewati daerah Hutan lindung, Kawasan Konservasi, Taman Nasional dan kawasan lainnya yang sebenarnya tidak boleh diadakan penebangan dan pembukaan hutan. Kerusakan hutan lain juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur lapangan udara, pelabuhan kapal dan lain-lain. Pembangunan pelabuhan kapal yang dilakukan di pesisir pantai yang memiliki hutan pantai atau hutan mangrove sering merusak keberadaan hutan-hutan tersebut. Banyak contoh lain yang dapat dilihat mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur perhubungan.

10. Perkebunan monokultur

Pembangunan perkebunan monokultur maupun hutan monokultur termasuk di dalamnya Hutan Tanaman yang dilakukan pada areal yang masih berhutan sering terjadi. Beberapa pengusaha yang hanya mencari keuntungan



mengurus izin konversi lahan menjadi perkebunan atau hutan tanaman, dengan sasaran tegakan tinggal yang ada pada areal tersebut dapat diambil dan dijual sebagai keuntungan. Kemudian mereka melakukan “land clearing” dan menanam tanaman-tanaman sejenis dengan pertimbangan ekonomis. Areal hutan yang terdapat beragam jenis dirubah menjadi tanaman sejenis atau monokultur. Tanaman monokultur ini sangat rentan terhadap bahaya erosi, penyebaran hama dan penyakit, dan penurunan biodiversitas.

#### 11. Perkebunan kelapa sawit

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Investasi perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pertimbangan ekonomis dianggap sebagai sumber keuntungan yang besar. Keseimbangan ekosistem menjadi terganggu akibat penurunan biodiversitas, pencemaran lingkungan dari input peptisida yang berlebihan, sulitnya seresah kelapa sawit terdekomposisi dan pemulihan lahan kepada kondisi semula memerlukan waktu yang sangat panjang.

#### 12. Konversi lahan gambut menjadi sawah.

Proyek pembangunan satu juta hektar lahan gambut menjadi sawah pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan mempertahankan swasembada beras. Akibatnya lahan hutan gambut menjadi berkurang dan dampak negatif yang ditimbulkan seperti meningkatnya bahaya kebakaran hutan, memberikan sumbangan terhadap pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif lainnya.

#### 13. Penggembalaan Ternak dalam hutan

Walaupun tergolong kecil bila dibandingkan dengan penyebab kerusakan hutan yang lain, namun penggembalaan ternak di

anggap sebagai salah satu penyebab kerusakan. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dengan cara, ternak tersebut mengkonsumsi daun-daun dan semai-semai yang merupakan tumbuhan permudaan sebagai regenerasi dari hutan tersebut. Kerusakan lain yang terjadi juga seperti kerusakan batang akibat gigitan dan gesekan tanduk ternak. Penggembalaan ternak di dalam hutan menyebabkan pemadatan tanah hutan karena diinjak-injak oleh ternak. Hal ini akan mempengaruhi proses infiltrasi atau menyerapnya air ke dalam tanah menjadi berkurang sehingga proses *runoff* meningkat yang menyebabkan erosi di permukaan tanah.

14. Kebijakan pengelolaan hutan yang salah  
Kerusakan hutan juga dapat terjadi karena kebijakan yang dibuat lebih memperhatikan dampak ekonomis dibandingkan dengan dampak ekologis. Selain itu juga perbedaan persepsi tentang kelestarian hutan kadang terjadi karena dasar pemahaman yang berbeda. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang salah dari pemerintah sebagai suatu “pengrusakan hutan yang terstruktur” karena kerusakan tersebut didukung oleh perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Persepsi dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama mengolah lahan-lahan milik mereka dengan menanam tanaman semusim yang lebih cepat menghasilkan dibanding dengan tanaman berumur panjang termasuk tanaman kehutanan.

15. Serangan hama dan penyakit

Penyebaran hama secara luas dalam suatu hutan dapat terjadi diakibatkan oleh penggunaan peptisida yang berlebihan. Hama dan penyakit menjadi resisten dan tidak dapat dibasmi malah

berkembang dengan pesat kemudian menyerang tumbuh-tumbuhan dan pohon di dalam suatu areal hutan.<sup>3</sup>

Kerusakan hutan akibat alam (*natural disasters*) antara lain meliputi: (a) kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan hutan yang setiap tahun terjadi di Kalimantan, terutama apabila musim kemarau berkepanjangan. Selain musim kemarau yang berkepanjangan sebagai salah satu faktor penyebab terjadi kebakaran hutan, ada juga beberapa faktor pemicu terjadi kebakaran hutan yaitu pembukaan lahan gambut sehingga sinar matahari masuk ke lantai hutan dan menyebabkan areal gambut menjadi kering dan mudah terbakar; (b) Letusan Gunung Berapi dan (c) Naiknya air permukaan laut dan tsunami. Permukaan air laut yang naik termasuk didalamnya bencana tsunami dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Hutan-hutan di bagian pesisir menjadi rusak karena aktivitas alam ini. Walaupun hutan-hutan di pesisir dianggap suatu cara untuk mengurangi dampak kerusakan dari tsunami tetapi hutan tersebut juga ikut terkena dampaknya.<sup>4</sup>

**e. Berbagai penambangan yang terdapat di Kalimantan berdampak pada degradasi lingkungan. Bagaimana cara mengatasinya?**

- Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pertambangan batubara sebagai berikut:
  1. Penghentian penggunaan jalan umum untuk aktivitas angkutan batubara mesti ada ketegasan pemerintah daerah Kalimantan untuk menyetop dan menindak tegas setiap pengusaha aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini semakin menjamur dan penurunan terhadap dampak kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya.

---

<sup>3</sup> <http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/04/penyebab-kerusakan-hutan.html>

<sup>4</sup> <http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/04/penyebab-kerusakan-hutan.html>

2. Moratorium atau tidak mengeluarkan perizinan baru agar tidak menambah semrawutnya pengelolaan sumber daya alam tambang batubara;
3. Penghentian pertambangan batubara ilegal secara total, pemerintah harus melakukan penghentian pertambangan batubara dan audit perizinan yang telah diberikan terhadap semua usaha pertambangan batubara.
4. Meningkatkan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen untuk kelestarian lingkungan hidup;
5. Pelebagaan konflik untuk menyelesaikan persengketaan rakyat dengan perusahaan pertambangan agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak;
6. Menyusun kebijakan strategi pengelolaan sumber daya alam tambang. Setiap perusahaan diwajibkan mereklamasi bekas-bekas penambangan dan menjamin serta memastikan hasil reklamasi tersebut sesuai AMDAL dan pihak pemerintah harus mengawasi jalannya proses reklamasi tersebut, sehingga benar-benar yakin kalau proses reklamasi berjalan dengan baik dan menampakkan hasil; dan
7. Menggunakan alat-alat penambangan dengan berteknologi tinggi sehingga meminimalisasi dampak lingkungan serta memperkecil angka kecelakaan dalam pertambangan batubara tersebut.<sup>5</sup>

**f. Bagaimana mengatasi bencana longsor dan erosi yang merusak lingkungan hidup di Kalimantan?**

1. melalui perencanaan yakni proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan yang

---

<sup>5</sup><http://learnmine.blogspot.com/2013/05/makalah-batubara-dampak-dan-solusi.html#ixzz3JDGtOR90>

dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan untuk mengatasi bencana longsor dan erosi yang merusak lingkungan hidup.

2. melalui pembangunan dalam penanggulangan bencana terutama banjir yaitu dengan menentukan program dan kegiatan yang dilakukan atas kajian-kajian yang memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**g. Mengapa terjadi kerusakan parah pada lahan gambut di Kalimantan?**

- Karena pada lahan gambut dilakukan kegiatan: (a) pembukaan hutan; (b) drainase untuk pertanian dan; (c) perkebunan kelapa sawit.

**3. Pemetaan Kerwanan Lingkungan Hidup**

**a. Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan Penyusunan Peta Kerawanan Lingkungan Kalimantan?**

- Secara umum tujuan pembuatan peta adalah sebagai media komunikasi dalam penyampaian informasi permukaan bumi secara spasial. Informasi yang terkandung berupa informasi posisi dan informasi semantik.

**b. Apa manfaat dari kegiatan Penyusunan Peta Kerawanan Lingkungan Kalimantan?**

- Secara umum manfaat dari kegiatan penyusunan peta antara lain:
  1. untuk menunjukkan lokasi dari suatu kenampakan dan fenomena dipermukaan bumi;
  2. menunjukkan informasi/fenomena apa saja yang ada pada lokasi tersebut; dan

3. sebagai informasi dasar mengenai kerwanan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

#### **4. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal?**

- Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nilai-nilai luhur yang dimaksud berasal dari kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama, yang selanjutnya diangkat sebagai nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu dan menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu dan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari.<sup>7</sup>

#### **5. Izin Lingkungan**

##### **a. Apa yang dimaksud izin lingkungan di Daerah?**

- Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

##### **b. Izin lingkungan, apa saja yang menjadi kewenangan Daerah?**

- Izin Lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL, dan oleh Bupati/Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi.

##### **c. Izin PPLH, apa saja yang menjadi kewenangan Daerah?**

- Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional dan yang termasuk Izin PPLH, antara lain meliputi:
  1. pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  2. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

---

<sup>6</sup> PPE Kalimantan

<sup>7</sup> Ridwan, N.A. (2007). *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol.5, (1), 27-38.

3. penyimpanan sementara limbah B3;
4. pengumpulan limbah B3;
5. pemanfaatan limbah B3;
6. pengolahan limbah B3;
7. penimbunan limbah B3;
8. pembuangan air limbah ke laut;
9. dumping ke media lingkungan;
10. pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
11. emisi; dan/atau
12. pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

**d. Apa saja kewajiban penerbit izin lingkungan?**

- Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman kepada masyarakat disampaikan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan

**e. Apa perbedaan izin lingkungan dengan izin PPLH?**

- Izin lingkungan diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**f. Bagaimana tata cara permohonan Izin Lingkungan kepada Gubernur, dan Walikota/Bupati?**

- Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Gubernur, dan Walikota/Bupati. dilakukan bersamaan dengan pengajuan: penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau pemeriksaan UKL-UPL;
- Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan: (a) dokumen Amdal atau UKL-UPL; (b) dokumen pendirian usaha

- dan/atau kegiatan; dan (c) profil usaha dan/atau kegiatan;
- Setelah menerima permohonan izin lingkungan, dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
  - kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
    - a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
    - b. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
    - c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
  - kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
    - a. kesesuaian dengan tata ruang;
    - b. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
    - c. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
    - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
    - e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  - Hasil pemeriksaan kelengkapan dapat berupa permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap atau permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap diberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon. Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap dilakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan yaitu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi;
  - Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan



terhadap pengumuman melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL;

- Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan, dilakukan penilaian dokumen ANDAL-RKL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL dan berdasarkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi;
- Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi;
- Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
- Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia;
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan;

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- Perubahan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

**g. Siapa yang mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH di Daerah?**

- Yang mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH di Daerah adalah yang menerbitkan izin, dalam hal ini apabila izin tersebut diterbitkan oleh gubernur maka pengawasannya dilakukan oleh gubernur. Demikian juga apabila izin tersebut diterbitkan Bupati/Walikota, maka yang mengawasainya Bupati/Walikota. Meskipun demikian terdapat beberapa izin dan pengawasan yang dapat didelegasikan oleh gubernur, bupati/walikota kepada pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup.

**h. Bagaimana cara mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH di Daerah?**

- Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) berwenang:
  1. melakukan pemantauan;
  2. meminta keterangan;
  3. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  4. memasuki tempat tertentu;
  5. memotret;

6. membuat rekaman audio visual;
  7. mengambil sampel;
  8. memeriksa peralatan;
  9. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  10. menghentikan pelanggaran tertentu.
- Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

**i. Dalam keadaan bagaimana Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan izin lingkungan?**

- Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib membatalkan izin lingkungan apabila:
  1. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
  2. penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan sehingga terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan.

**j. Persolan perizinan tidak semata-mata menyangkut masalah teknis administratif, tetapi lebih dari itu perizinan akan terkait paling tidak dengan 5 (lima) perihal pokok. Sebutkan ke- 5 hal tersebut?**

- Lima hal pokok, yakni (a) tujuan, bahwa izin itu harus jelas dan pasti apa yang menjadi tujuan diterbitkannya izin tersebut; (b) kewenangan, bawah izin itu dapat dinyatakan sah apabila dilandasi oleh kewenangan yang sah dari pihak yang mengeluarkan, yang mengawasi, dan yang menegakkan izin; (c) substansi, bahwa izin itu seyogianya memuat norma-norma

yang wajib ditaati oleh pemegang izin, apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan. Secara substansial izin itu memuat berbagai persyaratan yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan keselamatan umum, lingkungan hidup, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat; (d) prosedur, bahwa untuk mendapatkan izin itu harus memenuhi berbagai prosedur, antara lain prosedur administratif, prosedur yuridis, prosedur teknis, dan prosedur manajerial; (e) penegakan, bahwa setiap izin itu harus dapat dilaksanakan (implementatif) dan dapat ditegakkan (*enforceable*). Tingkat penegakan ini diukur dari sejauhmana pengawasan perzinan itu efektif dilakukan dan sejauhmana pula penerapan sanksi dapat diterapkan terhadap setiap pelanggaran.

## **6. Sarana/Prasarana**

### **a. Bagaimana mengefektifkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup di Daerah?**

- Dalam rangka mengefektifkan fungsi pencegahan dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, maka perlu pula diatur penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai misalnya alat transportasi, alat laboratorium, serta alat uji teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

## **7. Sumber Daya Manusia**

**a. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas dan kuantitas PPLHD dan PPNS dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penegakan lingkungan hidup di daerah?**

- Secara kualitas, untuk meningkatkan PPLHD dan PPNS antara lain dengan melaksanakan pelatihan yang komprehensif, integratif dan berkelanjutan.
- Secara kuantitas, antara lain dengan menambahkan jumlah pegawai yang ditugaskan menjadi PPNS dan PPLHD yang dilakukan secara terencana untuk waktu tertentu.

**b. Perlukah membuat Perda atau Pergub/Perwal/Perbup mengenai PPNS dan PPLHD terkait dengan kuantitas dan kualitas?**

- Perlu, bahkan didalam peraturan tersebut diatur juga mengenai adanya pengetatan untuk memindahkan pegawai yang telah dilatih, sehingga pelatihan yang telah diikuti PPNS dan PPLHD tidak sia-sia.

**8. Bagaimana cara melaksanakan pendanaan lingkungan hidup?**

- Sumber dana untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dapat memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari sektor pemerintah, swasta/pengusaha, masyarakat dan dana-dana dari badan-badan internasional maupun negara donor. Selain itu juga dapat memanfaatkan dana-dana yang berasal dari pelaksanaan sistem *polluter pays principle* yang telah diwujudkan dalam bentuk retribusi, asuransi, dana jaminan reklamasi, dan lain-lain. Untuk memperoleh dana tersebut perlu dijalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak terkait dan berkepentingan dalam bentuk kemitraan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih leluasa menggali sumber-sumber pendanaan yang berasal dari daerah.

**9. Mengapa kelembagaan lingkungan hidup menjadi penting dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Daerah?**

- Kelembagaan sebagai salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai arti penting. Melalui kelembagaan formal maupun informal, pranata-pranata sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat bersama-sama dengan aspek yang lainnya yaitu aspek peran masyarakat dan dunia usaha, aspek kearifan tradisional serta aspek sumber daya manusia, diharapkan dapat berperan secara efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kelembagaan pusat dan daerah harus diperkuat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas visi dan mempertajam misi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Kemampuan kelembagaan amat penting dalam usaha meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. Pengembangan kelembagaan yang berhubungan dengan pengembangan peraturan perundang-undangan, institusi dan prosedur, serta koordinasi antar sektor dan antar daerah merupakan prasyarat bagi keberhasilan usaha pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Kelembagaan yang mengembangkan koordinasi antar sektor dan antar daerah serta antar waktu dan antar kelompok masyarakat merupakan ciri penting yang perlu dikembangkan dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Kelembagaan di daerah merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi dan BPLHD Kabupaten/Kota merupakan salah satu lembaga pengelolaan lingkungan di bawah Gubernur dan/atau

Bupati/Walikota perlu dikembangkan kemampuannya baik dari segi kemampuan organisasi maupun sumber daya manusia. Organisasi-organisasi bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ada pada institusi-institusi lainnya, swasta dan masyarakat perlu dikembangkan dan dikoordinasikan untuk bersama-sama melakukan pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran dalam kesatuan program. Dalam penyusunan program dan pelaksanaan perlu diikutsertakan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, termasuk masyarakat menjadi sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya.

## **10. Kerjasama Antar Daerah**

### **a. Apa yang dimaksud dengan kerjasama antar Daerah?**

- Kerja sama antardaerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

### **b. Mengapa dibutuhkan kerjasama antar Daerah?**

- Mengingat keberadaan lingkungan hidup banyak terdapat dalam lintas batas daerah, maka dalam peraturan daerah perlu dibuka peluang terhadap adanya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan lingkungan, terutama dengan daerah yang saling berpengaruh secara timbal balik.

### **c. Bagaimana keterkaitan kerjasama antar daerah dengan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan lingkungan hidup?**

- Apabila suatu daerah menjadi satu kesatuan ekosistem dengan daerah lain maka daerah yang ditetapkan menjadi daerah konservasi perlu mendapatkan insentif dari daerah lain yang memperoleh manfaat dari penetapan sebagai daerah konservasi yang dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah.

### **11. Apa yang dimaksud dengan *Green Constitution* di Daerah?**

- Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai konstitusi hijau yang memberikan jaminan hak warga negaranya berupa lingkungan yang bersih dan sehat dengan melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan *Green Constitution* untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah adalah Pemerintah daerah memberikan jaminan lingkungan yang bersih dan sehat dengan melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

### **12. Air**

#### **a. Apa yang harus diperhitungkan dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air?**

- Penetapan air yang dilakukan Pemda harus memperhitungkan: (1) kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan jatah status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya; (2) baku mutu air untuk sungai dan muara; (3) baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan (4) beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

#### **b. Bagaimana pengendalian pencemaran air?**

- Pengendalian pencemaran air meliputi: (1) pencegahan pencemaran air; (2) penanggulangan pencemaran air; dan (3) pemulihan kualitas air.

#### **c. Bagaimana upaya untuk melakukan pencegahan pencemaran air?**



- penetapan kelas air pada sumber air;
- penetapan baku mutu air daerah;
- penetapan baku mutu air limbah daerah;
- pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- pemantauan kualitas air pada sumber air.

**d. Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran air?**

- Penanggulangan pencemaran air dilakukan dengan cara:
  1. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  2. pengisolasian pencemaran air;
  3. pembersihan air yang tercemar;
  4. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan/atau
  5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**e. Bagaimana cara melakukan pemulihan kualitas air?**

- penghentian sumber pencemar;
- pembersihan unsur pencemaran;
- remediasi; dan/atau
- cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**13. Laut**

**a. Apa yang dimaksud dengan pencemaran laut?**

- Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan

**b. Bagaimana pencegahan terhadap pencemaran air laut?**

- Pencegahan pencemaran air laut dilakukan melalui upaya: (1)

penetapan peruntukan laut; (2) penetapan baku mutu air laut; (3) penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut; (4) pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan (b) pemantauan kualitas air laut.

**c. Bagaimana penetapan baku mutu air laut bagi Daerah?**

- Dilakukan lebih ketat dari baku mutu air laut nasional. Dalam hal baku mutu air laut belum ditetapkan, berlaku baku mutu air laut nasional. Dalam hal baku mutu air laut telah ditetapkan, berlaku baku mutu air laut daerah.

**d. Apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pemberian izin pembuangan air limbah ke laut?**

- Kawasan Konservasi;
- Ekosistem Mangrove;
- Ekosistem Padang Lamun; dan/atau
- Ekosistem Terumbu Karang.

**e. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran laut?**

- Penanggulangan pencemaran laut dilakukan dengan cara:
  1. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
  2. pengisolasian pencemaran laut;
  3. pembersihan laut yang tercemar;
  4. penghentian sumber pencemaran laut (yang memberikan pencemaran); dan/atau
  5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**f. Bagaimana penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut?**

- Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di

laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan lingkungan laut.

- Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak mencakup: (a) penanggulangan tumpahan minyak; (b) penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak; dan (c) penanganan limbah minyak.

**g. Bagaimana cara melakukan pemulihan kualitas air laut?**

- Pemulihan kualitas air laut dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- Pemulihan kualitas air laut dilakukan dengan cara:
  1. penghentian sumber pencemar air laut; (yang mempengaruhi mutu air;
  2. pembersihan unsur pencemaran air laut;
  3. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan/atau
  4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**14. Tanah**

**a. Bagaimana cara pengendalian pencemaran tanah?**

- Pengendalian pencemaran tanah, meliputi:
  1. pencegahan pencemaran tanah;
  2. penanggulangan pencemaran tanah; dan
  3. pemulihan kualitas tanah.

**b. Pencemaran tanah bersumber dari mana saja?**

- pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

**15. Udara**

**a. Bagaimana pengendalian pencemaran udara?**

- Dilakukan melalui: pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara dan pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

**b. Apa upaya yang dilakukan untuk pencegahan pencemaran udara?**

- Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:
  1. penetapan baku mutu udara daerah;
  2. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
  3. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
  4. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
  5. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
  6. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

**c. Apa upaya yang dilakukan untuk penanggulangan udara?**

- Penanggulangan pencemaran udara dilakukan dengan cara:
  1. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (imisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
  2. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
  3. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
  4. Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.

**d. Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara?**

1. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;
2. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
3. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
4. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**16. Pemeliharaan**

**a. Bagaimana cara melakukan pemeliharaan kualitas air?**

- konservasi air;
- pencadangan air; dan
- pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

**b. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam konservasi air?**

- perlindungan kualitas air;
- pengawetan air; dan
- pemanfaatan air secara lestari.

**c. Bagaimana upaya melakukan pencadangan air?**

- Pencadangan air dilakukan melalui upaya penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.

**d. Bagaimana Konservasi kualitas udara yang dilakukan melalui perlindungan kualitas udara?**

- Perlindungan kualitas udara dilakukan melalui: alokasi ruang terbuka hijau, pemenuhan baku mutu udara ambient dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

**e. Konservasi laut meliputi kegiatan, apa saja?**

- perlindungan laut;
- pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
- pemanfaatan secara lestari perairan laut.

**f. Bagaimana upaya pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang?**

- konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
- pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

**17. Limbah B3**

**a. Bagaimana pengumpulan limbah B3 dilakukan?**

- Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.

**b. Apa Tujuan Limbah B3?**

- Tujuan pengelolaan B3 adalah untuk *mencegah* dan *menanggulangi* pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

**c. Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan apa saja?**

- Pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH. Untuk aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, aktivitas kegiatan pengelolaan selain dilaporkan ke KLH juga ditembuskan ke Bapedalda setempat.
- Pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan:
  1. Lokasi pengolahan. Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah.
  2. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus daerah bebas banjir dan jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter;
  3. Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi, meliputi:
    - a. sistem keamanan fasilitas;
    - b. sistem pencegahan terhadap kebakaran;
    - c. sistem pencegahan terhadap kebocoran;
    - d. sistem penanggulangan keadaan darurat;
    - e. sistem pengujian peralatan; dan
    - f. pelatihan karyawan.



**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**<http://kalimantan.menlhk.go.id/>**